



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang dimaksud RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah baru dilantik.

Keterkaitan dalam kerangka menjaga konsistensi dan sinergitas antara Visi dalam RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dengan Nawacita Bapak Presiden RI termasuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, serta dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Nawa Cita untuk mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam



mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi adalah merupakan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Sistem akuntabilitas publik menjadi tanggung jawab Pemerintah karena merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjalankan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pedoman dimaksud, disusun dengan tujuan agar dapat dipakai sebagai bahan untuk membantu penyusunan sistem pengukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat juga dapat mengetahui sejauh mana aparatur pemerintah mampu mengembangkan misinya. Hal ini diwajibkan bagi instansi penyelenggara pemerintahan guna mendorong tercapainya kemampuan mengelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan jawaban yang berisi penjelasan mengenai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai media informasi untuk mengetahui sejauh mana peran Penyelenggara Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya di era otonomi daerah terhadap rencana dan kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dijabarkan dalam program kegiatan kinerja tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merespon setiap kebijakan baru Pemerintah Pusat yang dalam hal ini, sistematisa penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada prinsipnya penyusunan laporan ini untuk memberikan ulasan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja organisasi perangkat daerah yang telah ditargetkan dalam satu tahun anggaran.



Dengan demikian terhadap kebijakan rencana tahunan 2018 yang ditargetkan dilakukan evaluasi pengukuran keberhasilan capaian kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja menggunakan metode skala ordinal, sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalannya. Yang tentunya dilakukan perbaikan melalui proses yang berkelanjutan dalam menajerial pemerintahan daerah.

Hal ini nantinya akan memberikan dampak adanya peningkatan kinerja disetiap tingkatan organisasi atas Penetapan Target Kinerjanya selama satu tahun berlangsung yang dilakukan secara konsisten dan integral tidak lepas dari Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Program Tahunan Pemerintah Daerah RKPD kemudian dituangkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagai target Rencana Kerja yang ditetapkan sehingga mempermudah mengukur kinerjanya disetiap sasaran program/ kegiatannya nantinya diharapkan mampu mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah, kondisi terakhir yang seharusnya terwujud sebagai upaya efisiensi atas penggunaan sumber daya.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis



Tabel : 1.2

Karakteristik dan kondisi Wilayah Kabupaten Sumenep

Uraian	Keterangan
Luas Wilayah	2.093,457573 Km²
- Bagian Daratan	1.146,927065 Km ²
- Bagian Kepulauan	946,530508 Km ²
Luas Lautan	+ 50.000 Km²
Jumlah Kecamatan	27 Kecamatan
- Kecamatan Daratan	18 Kecamatan
- Kecamatan Kepulauan	9
Jumlah Desa	330
- Desa Daratan	244
- Desa Kepulauan	86
Jumlah Kelurahan	4
Batas Wilayah :	
- Sebelah Utara	Laut Jawa
- Sebelah Selatan	Selat Madura
- Sebelah Timur	Laut Jawa/Laut Flores
- Sebelah Barat	Kabupaten Pamekasan
Jumlah Pulau	126
- Pulau Berpenghuni	48
- Pulau Tidak Berpenghuni	78

Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas dua bagian wilayah yang terdiri dari :

- 1) Bagian Daratan dengan luas wilayah 1.146,93 Km² (54,79%) terbagi atas 18 (delapan belas) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kota Sumenep, Batuan, Lenteng, Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan, Bluto, Saronggi, Kalianget, Gapura, Dungkek, Batang-Batang, Batuputih, Manding, Dasuk, Rubaru, Pasongsongan dan Ambunten.
- 2) Bagian Kepulauan dengan luas wilayah 946,54 Km² (45,21%) terbagi atas 9 (sembilan) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Talango, Nonggunong, Gayam, Ra'as, Masalembu, Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Giligenting.

Selain itu Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 27 Kecamatan, 330 Desa dan 4 Kelurahan wilayah daratan, 1.774 Rukun Warga (RW) sedangkan 5.569 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan gugus kepulauan-kepulauan di Kabupaten Sumenep, Pulau yang terjauh/Utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu, dengan jarak 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Kalimantan Selatan).



Sedangkan Pulau yang paling Timur adalah Pulau Sakala yang terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Pulau Sulawesi).

Berdasarkan gambaran administratif wilayah Kabupaten Sumenep pada tabel berikut disajikan data jumlah desa dan luas kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Sumenep

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	16	40	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-Guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batuputih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	48	201,89
JUMLAH		334	1.547	2.093,47

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2015

Berdasarkan gugus kepulauan, Kabupaten Sumenep memiliki 126 Pulau yang tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 Pulau) maupun tidak berpenghuni (78 Pulau), pulau yang terjauh di sebelah utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu, dengan jarak 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Kalimantan Selatan). Sedangkan Pulau yang paling Timur adalah Pulau



Sakala yang terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Pulau Sulawesi).

2.2. TOPOGRAFI

Keadaan topografi Kabupaten Sumenep pada umumnya tergolong daerah daratan rendah dengan sedikit berbukit di sebagian wilayahnya. Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan laut, sehingga ketinggian lahan di Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Wilayah dengan ketinggian 0-500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau mencapai luasan sekitar 99,72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.
- 2) Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.

Selain ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat dari kemiringan lahan. Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor penting yang perlu dilihat dalam aspek topografi, karena beberapa peruntukan lahan memerlukan persyaratan kemiringan lahan. Wilayah Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,47 Km² (209.347 Ha), memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara lain:

- 1) Wilayah yang memiliki kemiringan antara 0-30% luasnya sekitar 1.613,29 Ha atau 77,51%.
- 2) Wilayah yang memiliki kemiringan antara 30-60% luasnya sekitar 437,39 Ha atau 21,02%, kawasan ini dapat dijumpai pada kawasan perbukitan.
- 3) Sedangkan luas wilayah yang memiliki kemiringan > 60% berupa area pegunungan dengan luasan sekitar 30,75 Ha atau 1,48%.

2.3. PENGGUNAAN LAHAN

Wilayah Kabupaten Sumenep seluas 209.347 Ha terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas penggunaan lahan terinci sebagai berikut :



Tabel 1.4
Penggunaan Lahan Kabupaten Sumenep

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
I	Lahan Pertanian	168.673,96
a.	Lahan Sawah	25.681,96
	1. Irigasi teknis	4.650,44
	2. Irigasi setengah teknis	1.837,95
	3. Irigasi sederhana	2.028,73
	4. Irigasi Desa	173,00
	5. Irigasi Tadah Hujan	16.991,84
b.	Lahan pertanian bukan sawah	142.992,00
	1. Tegall/kebun	117.341,00
	2. Ladang/Huma	2.388,00
	3. Sementara Tidak diusahakan	5.058,00
	4. Lainnya	18.205,00
II	Lahan Bukan Pertanian	40.673,04
	1. Rumah, bangunan dan hal sekitarnya	18.680,00
	2. Hutan Negara	21.207,00
	3. Rawa-rawa	48,00
	4. Lainnya	738,04
	TOTAL	209.347,00

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep

Kondisi penggunaan lahan Kabupaten Sumenep didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah berupa tegal/kebun/ladang sebesar 142.992,00 Ha dan kemudian disusul dengan lahan bukan pertanian berupa permukiman, hutan negara, rawa dan rumah bangunan sebesar 40.673,04 Ha. Dari kondisi tersebut bahwa rata-rata penggunaan lahan pada wilayah ini sebagian besar belum dikelola dengan baik dimana tegalan dan ladang terlihat masih mendominasi dikarenakan untuk pemanfaatan lahan tersebut tergantung pada ketersediaan air atau masih tergantung pada kondisi musim tertentu.

Kawasan Lindung di Kabupaten Sumenep terdiri atas (1) Kawasan Hutan Lindung yang berada di wilayah Pulau Kangean Kecamatan Arjasa; (2) Kawasan Ruang Terbuka Hijau tersebar di Kabupaten Sumenep; (3) Kawasan Perlindungan Setempat; dan (4) Kawasan Sempadan Sungai.

Kawasan budidaya terdiri atas (1) Kawasan peruntukan hutan produksi tersebar di Pulau Kangean, Pulau Paliat, Pulau Sepanjang dan wilayah daratan Kabupaten Sumenep; (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar di Kecamatan Dasuk, Batuputih, Guluk-Guluk, rubaru, Gapura, Saronggi, Pragaan Gayam dan Nonggunong; (3) Kawasan Pertanian; (4) Kawasan Perkebunan di Rubaru, Ganding, Lenteng; (5) kawasan perikanan berada di Pasongsongan, Bluto, Saronggi, Dungkek, Batang-



Batang, dan Kangean, (6) Kawasan Pertambangan Galian C di daerah Pasongsongan, Batuputih, Dasuk, dan Batang-Batang; (7) Kawasan Industri tersebar di Kabupaten Sumenep sesuai dengan potensi masing-masing wilayah; (8) Kawasan Pariwisata tersebar di Kabupaten Sumenep baik wisata budaya maupun wisata bahari.

2.4. KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita, laju inflasi, Indeks Gini (tingkat ketimpangan), serta persentase PAD terhadap APBD. Berikut ini tabel Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2018.

Tabel 1.5
Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018	
a	Pertumbuhan PDRB Per Kapita	Juta (Rp)						BPS
	- ADHB		28.31	27.15	28.96	28,28	n/a	
	- ADHK		21.47	21.75	22.31	21,23	n/a	
b	Pertumbuhan Ekonomi	%						BPS
	- Tanpa Migas		5,28	5,21	5,23	5,11	n/a	
	- Dengan Migas		6,23	1,27	2,58	2,86	n/a	
c	Laju Inflasi	%	2,62	2,19	2,5	3,40	2,82	BPS
d	Rasio Tingkat Ketimpangan (GINI)	%	0,25	0,26	0,26	0,24	n/a	BPS
e	Pendapatan Per Kapita (dengan migas)	%						BPS
	- ADHB		26.528,70	25.329,60	26.902,90		n/a	
	- ADHK		20.124,60	20.287,80	20.720,40		n/a	
f	Persentase PAD terhadap APBD	%	10.11	8.7	10.14	8.82	8,30	BPPKAD

Sumber : BPS dan BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018



Capaian Indikator PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Tingkat Ketimpangan (GINI) tahun 2018 berdasarkan hasil koordinasi dengan BPS Sumenep bahwan realisasi indicator tersebut masih akan dirilis pertengahan tahun 2019.

2.5. KESEJAHTERAAN SOSIAL

Indikator dalam Fokus Kesejahteraan Sosial ditentukan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan gambaran atas keberhasilan pembangunan terhadap masyarakat pada dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah) dan dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup). Berikut ini tabel Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2018.

Tabel 1.6
Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018	
A	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	61,43	62,38	63,42	64,28	n/a	BPS
	- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	5,85	4,89	5,08	5,42	6,69	BPS
	- Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,39	12,41	12,73	13,03	13,26	BPS
	- Angka Harapan Hidup	Tahun	70,02	70,42	70,56	70,56	70,71	Dinas Kesehatan
B	Persentase Kemiskinan	Persen	20,48	20,2	20,09	19,62	20,16	BPS
C	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu (Jiwa)	218.562,97	216.14	211.92	206.96	218,16	BPS
D	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,01	2,07	2,00	2,11	2,08	Dinas Tenaga Kerja

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2018
Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, 2018

Pada tabel diatas diamati bahwa dalam kurun waktu lima tahun angka IPM Kabupaten Sumenep cenderung berfluktuatif namun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2016 sebesar



63,42%, Tahun 2017 sebesar 64,28% dan pada Tahun 2018 belum dirilis oleh BPS.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 berfluktuatif namun meningkat mulai Tahun 2016 sebesar 5,08 tahun, Tahun 2017 sebesar 5,42 tahun dan pada tahun 2018 sebesar 6,69%. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya prosentase penduduk yang hanya berijazah SD/MI atau yang sederajat yakni 8,41%, tamat dari tingkat SLTP sebesar 4,65 %.

Angka harapan lama sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2018 sebesar 13,26. Harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sumenep menunjukkan peningkatan dalam Tahun 2014-2018. Pada Tahun 2014 mencapai 70,02 tahun, Tahun 2015 mencapai 70,42 tahun, Tahun 2016 mencapai 70,56 tahun, dan pada tahun 2018 mencapai 70,71 tahun. Perkembangan selama lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan yang baik.

Prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep masih di angka 20,16% dari jumlah penduduk 1 juta jiwa lebih. Sedangkan jumlah penduduk miskin Tahun 2018 di Kabupaten Sumenep masih 218.782 jiwa. Kebijakan pemerintah pusat yang bersifat administrative price seperti adanya kenaikan harga BBM, TDL, LPG yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga berdampak kepada meningkatnya masyarakat miskin. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya untuk menekan jumlah rumah tangga miskin melalui intervensi program kegiatan lintas Perangkat Daerah, baik melalui penyediaan sarana infrastruktur penunjang, bantuan kegiatan ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat.

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan pada Tahun 2018 sebesar 2,08% jika dibandingkan Tahun 2017 sebesar 2,11%. Kebijakan dan program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah dapat memberikan ruang lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Khusus untuk mengurangi angka pengangguran,



pemerintah masih melakukan perluasan kesempatan kerja sektor formal maupun informal, baik di pedesaan maupun perkotaan, serta upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, dan pengembangan usaha mandiri.

Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Desa sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa, Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Berikut ini nilai IDM Kabupaten Sumenep pada Tahun 2016.

Tabel 1.7
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Sumenep

No	Status Desa	IDM	Jumlah Desa	Tertinggi	Terendah
1	Mandiri	> 0,8155	0	-	-
2	Maju	> 0,7072 - ≤ 0,8155	10	Desa Kolor (0,7760)	Desa Pragaan Daya (0,7077)
3	Berkembang	> 0,5989 - ≤ 0,7072	186	Ds Kalianget Timur (0,7031)	Ds Beringin-Dasuk (0,6007)
4	Tertinggal	> 0,4907 - ≤ 0,5989	124	Ds Lapa Daya - Dungkek (0,5977)	Ds Montorna - Pasongsongan (0,4942)
5	Sangat Tertinggal	≤ 0,4907	10	Ds Sapanjang - Sapeken (0,4905)	Ds Buddhi - Arjasa (0,4261)

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

2.6. KONDISI DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2018 sebanyak 1.132.194 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 550.164 jiwa (48,59%) dan perempuan 582.030 jiwa (51,40%). Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Komposisi jumlah



penduduk Kabupaten Sumenep menurut kecamatan di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 1.8
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	KOTA SUMENEP	Panaongan	79.365	27,84	2.851
2	KALIANGET	Kalianget Timur	44.094	30,19	1.461
3	MANDING	Manding Laok	31.031	68,88	451
4	TALANGO	Talango	40.071	50,27	797
5	BLUTO	Bungbungan	48.911	51,25	954
6	SARONGGI	Tanamerah	38.284	67,71	565
7	LENTENG	Ellak Laok	64.285	71,41	900
8	GILIGENTING	Aenganyar	24.519	30,32	809
9	GULUK GULUK	Guluk-guluk	51.595	59,57	866
10	GANDING	Ketawang	37.681	53,97	698
11	PRAGAAN	Pragaan Laok	67.085	57,84	1.160
12	AMBUNTEN	Ambunten Timur	41.421	50,54	820
13	PASONGSONGAN	Panaongan	52.202	119,03	439
14	DASUK	Kerta Timur	30.918	64,50	479
15	RUBARU	Rubaru	41.158	84,46	487
16	BATANG BATANG	Batang-batang	55.810	80,36	694
17	BATUPUTIH	Batuputih Laok	44.664	112,31	398
18	DUNGKEK	Dungkek	36.084	63,35	570
19	GAPURA	Gapura Barat	38.888	65,78	591
20	GAYAM	Pancor	33.105	88,40	374
21	NONGGUNONG	Sokarame	13.708	40,08	342
22	RAAS	Brakas	35.017	38,90	900
23	MASALEMBU	Sukajeruk	23.102	40,85	566
24	ARJASA	Kalikatak	75.187	241,99	311
25	SAPEKEN	Sapeken	47.865	201,89	237
26	BATUAN	Batuan	13.449	27,10	496
27	KANGAYAN	Kangayan	22.695	204,68	111
JUMLAH			1.132.194	2.093,47	541

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumenep, 2018

Sedangkan berdasarkan data BPS Kabupaten Sumenep Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1.085.227 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 516.322 jiwa (47,5%) dan perempuan 568.905 jiwa (52,4%) dengan sex ratio sebesar 90,76%.

Perbedaan hasil perhitungan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan BPS Kabupaten Sumenep disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. Perhitungan jumlah penduduk oleh BPS berdasarkan jumlah orang yang secara riil pada



saat sensus dan atau selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Berikut tabel jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2014-2018 di Kabupaten Sumenep.

Tabel 1.9
Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep
Tahun 2014-2018

URAIAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Wilayah	km ²	2.093,47	2.093,47	2.093,47	2.093,47	2.093,47
Jumlah Penduduk :						
- B P S	jiwa	1.067.202	1.072.113	1.123.310	1.123.310	1.085.227
- Dispenduk & Capil	jiwa	1.103.419	1.104.264	1.114.949	1.126.724	1.132.194
Pertumbuhan penduduk:						
- B P S	%	0,56	0,46	0,48	0,48	0,37
- Dispenduk & Capil	%	0,13	0,08	0,97	0,99	0,48
Kepadatan penduduk :						
- BPS	jiwa/km ²	510	512	514	514	518,39
- Dispenduk & Capil	jiwa/km ²	526	527	536	538	541

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, 2018

Berdasarkan tabel di atas dan data dari BPS, dalam 5 (lima) tahun rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep sebesar 0,47% dengan persentase atau laju pertumbuhan penduduk menurun dibandingkan tahun 2017 dengan tahun 2018 yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,48% dan pada tahun 2018 sebesar 0,37% sehingga mengalami penurunan sebesar 0,11%.

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 sebesar 0,99% dan pada tahun 2018 sebesar 0,48% dengan demikian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,51%.



3. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 6. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 8. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga;



9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
 10. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
 11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tipe B menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan permukiman, sub urusan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan bidang Peternakan;
 16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 19. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- f. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;



2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- g. Kecamatan (ada 27 Kecamatan) : Kota Sumenep, Batuan, Kalianget, Manding, Talango, Bluto, Saronggi, Lenteng, Giligenting, Guluk-Guluk, Ganding, Pragaan, Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, Rubaru, Batang-Batang, Batuputih, Dungkek, Gapura, Gayam, Nonggunong, Ra'as, Masalembu, Arjasa, Kangayan, Sapeken.
- h. Kelurahan (ada 4 Kelurahan) : Bangselok, Pajagalan, Kepanjin, Karangduak merupakan perangkat kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat

4. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dalam hal ini Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Dengan SIMPEG dimaksudkan terciptanya sistem informasi yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang lebih tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna, sekaligus menentukan arah kebijakan tentang mekanisme koordinasi, komunikasi aliran data dan informasi melalui teknologi informasi. Manfaat dari SIMPEG ini diharapkan mampu menyajikan data dan informasi yang akurat dan cepat untuk pengambilan keputusan atau kebijakan pimpinan.

Jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sejumlah 9.141 (sembilan ribu seratus empat puluh satu) orang, dan dapat



dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselonering, sebagai berikut :

1. Menurut golongan kepangkatan, dapat dikelompokkan ke dalam:
 - 1) Golongan IV, sebanyak : 2.633 orang
 - 2) Golongan III, sebanyak : 4.113 orang
 - 3) Golongan II, sebanyak : 2.230 orang
 - 4) Golongan I, sebanyak : 165 orang
2. Menurut tingkat pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam:
 - 1) S3, sebanyak : 1 orang
 - 2) S2, sebanyak : 527 orang
 - 3) S1, sebanyak : 4.553 Orang
 - 4) Diploma IV, sebanyak : -
 - 5) Diploma III, sebanyak : 966 orang
 - 6) Diploma II, sebanyak : 505 orang
 - 7) Diploma I, sebanyak : 30 orang
 - 8) SMA, sebanyak : 2.85 orang
 - 9) SMP, sebanyak : 121 orang
 - 10) SD, sebanyak : 153 orang
3. Menurut eselon dapat dikelompokkan ke dalam:
 - 11) Eselon II, sebanyak : 33 orang
 - 12) Eselon III, sebanyak : 203 orang
 - 13) Eselon IV, sebanyak : 659 orang
 - 14) Non Eselon, sebanyak : 2.649 orang
 - 15) Fungsional : 5.597 orang

Tabel 1.10
Perkembangan Keadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Sumenep
Berdasarkan golongan, Pendidikan, Eselon, Jenis Kelamin
Tahun 2010 s/d 2018

URAIAN	SATUAN	TAHUN								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Golongan										
Golongan I	Orang	389	374	261	309	287	236	190	180	165
Golongan II	Orang	3.593	3.516	3.479	3.312	3.204	3.005	2.570	2.539	2.230
Golongan III	Orang	5.283	4.766	4.545	4.451	4.493	4.511	4.577	4.143	4.113
Golongan IV	Orang	3.013	3.302	3.282	3.108	3.157	3.091	3.116	2.793	2.633



URAIAN	SATUAN	TAHUN								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah	Orang	12.278	11.958	11.567	11.180	11.141	10.843	10.453	9.655	9.141
Pendidikan										
S-3	Orang	1	1	1	1	1	-	-	-	1
S-2	Orang	296	307	298	311	326	334	342	295	527
S-1	Orang	3.218	3.379	3.350	3.309	3.463	3.486	4.008	3.481	4.553
D-III	Orang	824	835	815	793	852	847	818	1.020	966
D-II	Orang	2.570	2.492	2.394	2.321	2.216	2.041	1.521	1.411	505
D-I	Orang	135	122	115	119	83	79	59	59	30
SLTA	Orang	4.374	4.017	3.839	3.657	3.575	3.469	3.161	2.903	2.285
SLTP	Orang	467	440	440	367	320	294	275	242	121
SD	Orang	393	365	315	302	305	293	269	244	153
Jumlah	Orang	12.278	11.958	11.567	11.180	11.141	10.843	10.453	9.655	9.141
Eselon										
Eselon II	Orang	30	32	32	34	33	36	35	35	33
Eselon III	Orang	186	194	199	207	206	206	188	192	203
Eselon IV	Orang	885	932	928	957	955	986	921	889	659
Eselon V	Orang	-	38	39	42	42	42	39	-	-
Fungsional	Orang	7.309	7.076	6.882	6.853	6.853	6.569	6.348	5.524	5.597
Staf PNS	Orang	3.827	3.686	3.487	3.087	3.052	3.004	2.922	3.015	2.649
Jumlah	Orang	12.278	11.958	11.567	11.180	11.141	10.843	10.453	9.655	9.141

Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 2 gedung yang terdiri dari Gedung Sarana Kegiatan Diklat (SKD) 2 lantai, dan Gedung BKPSDM 1 lantai yang berada 1 (satu) kompleks dengan Kantor Bupati Sumenep, RSUD Moh Anwar dan BPPT di Jalan Dr. Cipto Sumenep. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BKPSDM didukung dengan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 9 unit kendaraan roda empat dan 19 kendaraan roda dua yang digunakan untuk operasional kantor. Untuk menunjang kegiatan administratif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung oleh fasilitas komputer sebanyak 37 unit, mesin ketik sebanyak 3 unit, printer sebanyak 20 buah, laptop sebanyak 5 buah, LCD proyektor sebanyak 2 buah, dan beberapa alat kantor dan rumah tangga. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



5. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah sudah barang tentu tidak terlepas dari isu strategis sektor ekonomi itu sendiri dan juga pendukungnya. Berbagai isu strategis yang diprediksi dan akan mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Adapun tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Sumenep dalam mensejahterakan masyarakatnya terdiri dari 3 (tiga) faktor, diantaranya :

- a. Tantangan yang datang dari Tingkat Nasional, dimana kondisi perekonomian dunia yang fluktuatif memberikan dampak yang cukup besar dalam perekonomian dalam negeri. Fluktuasi harga minyak dunia juga berimbas pada kenaikan biaya operasional dan distribusi dalam negeri yang berujung pada kenaikan laju inflasi. Selain itu ekspansi produk-produk impor yang dapat menurunkan tingkat persaingan produk dalam negeri sehingga berimbas pada sulitnya mengembangkan usaha produk lokal terutama pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Tantangan yang datang dari Tingkat Regional adalah kehadiran jembatan Suramadu, meskipun di satu sisi jembatan Suramadu memberikan peluang yang lebih leluasa bagi masyarakat untuk melakukan mobilisasi sosial dan mengembangkan usahanya, tetapi disisi lain juga akan melahirkan berbagai masalah antara lain masuknya arus modal dari luar dan terjadi keluarnya dana masyarakat lokal ke wilayah urban untuk membiayai kebutuhan konsumsi, pola perubahan gaya hidup (Life Style) masyarakat Kabupaten Sumenep.
- c. Tantangan yang datang dari Kabupaten Sumenep sendiri dimana keterbatasan sumber daya baik potensi sumber daya alam maupun kualitas sumber daya manusia yang minim keterampilan, pendidikan yang rendah maka akan diprediksi akan terjadi proses marginalisasi. Selain itu karakteristik wilayah Kabupaten Sumenep yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi masing-masing wilayah dimana akan terjadi ketimpangan antar wilayah yang cukup mencolok.



Tantangan tersebut diatas dapat diatasi dengan mengoptimalkan keterbatasan sumber daya yang ada diantaranya:

1. Intervensi program pemerintah pada sektor penyumbang PDRB yang potensial.
2. Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat sehingga dapat bersaing di dunia kerja.
3. Pemerintah Daerah melakukan kebijakan pro job melalui kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat mandiri.
4. Pengembangan lapangan kerja baru yang ramah tenaga kerja lokal melalui pengembangan Koperasi dan UMKM.
5. Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat sehingga mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta mendukung mobilisasi sosial masyarakat.

6. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai implementasinya, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan Outcome yang diharapkan dari kegiatan dan program. Dengan demikian pendekatan kinerja sekaligus akan mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Efisiensi akan diwujudkan dalam kesesuaian antara input (termasuk pendanaan) dengan output yang paling optimal yang bisa dihasilkan. Sedangkan efektivitas akan diwujudkan dengan kesesuaian antara output dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas layanan publik yang dihasilkan.



Anggaran daerah sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat seluruh tahapan dan proses penyusunannya harus mengacu kepada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**, yaitu APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari masing-masing program dan kegiatan serta penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Disiplin Anggaran**, yaitu penyusunan APBD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Anggaran yang dipergunakan harus memperhatikan asas efisiensi, tepat guna dan tepat waktu.
3. **Keadilan Anggaran**, yaitu berkaitan dengan pembiayaan pemerintah daerah dengan melaksanakan mekanisme pajak dan retribusi yang ditanggung oleh masyarakat, maka penggunaannya harus adil dan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.
4. **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**, yaitu pemanfaatan dana sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat secara optimal dan maksimal.
5. **Format Anggaran**, yaitu berdasarkan Format Anggaran Defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk Dana cadangan sedangkan jika defisit dapat ditutupi dengan Sumber Pembiayaan Pinjaman atau Penerbitan Obligasi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat begitu strategisnya peran APBD dalam konstelasi pembangunan daerah, maka keseluruhan proses penetapan APBD ini dirasa perlu diatur dalam perundang-undangan, yang diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah, baik antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, serta antara pemerintah daerah dan DPRD, ataupun antara pemerintahan daerah dan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta



dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

7. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep pada dasarnya adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus alat mengevaluasi prestasi pengelolaan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itulah, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya: apakah sesuai dengan visi-misi dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan atau tidak.

Secara garis besar, komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan, dan lain-Lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan, yang berasal dari pemerintah pusat, terdiri dari Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil terbagi menjadi Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Selain itu lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berupa hibah, dana darurat, dan bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya. Dana bagi hasil cukai tembakau, misalnya, yang dalam dua tahun terakhir jumlahnya naik drastis, adalah salah satu contoh dana perimbangan yang potensial dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program-program pembangunan sesuai visi-misi yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa alternatif untuk menunjang peningkatan PAD yang biasa dilakukan oleh Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Kemampuan keuangan Daerah akan ditingkatkan dengan mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan Pajak Daerah. Namun demikian, kekuatan pembaharuan yang diajukan sebagai strategi barunya adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan dan audit kinerjanya.



b. Pengembangan Kerjasama dalam Menggali PAD

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah, akan dikembangkan strategi baru yang tidak semata berorientasi pada intensifikasi maupun ekstensifikasi retribusi dan Pajak Daerah.

c. Optimalisasi Perusahaan Daerah

Strategi ketiga pengembangan kemampuan keuangan Daerah adalah dilakukan dengan memformulasikan regulasi-regulasi ekonomi baru terutama mengarah pada pembentukan berbagai perseroan Daerah serta merevitalisasi badan usaha Daerah yang sudah ada.

8. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 adalah :

1. Dapat memberikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan dan seharusnya dicapai sesuai RPJMD tahun 2016-2021 dan terukur kepada Pemerintah Pusat atas pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan evaluasi kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 sehingga akan lebih efektif.
4. Memacu inovasi kinerja dan berkompetisi dalam peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan Pemerintah Daerah.

Sebagai daerah yang sedang membangun, dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang tidak mungkin lepas dari pengaruh dinamika lingkungan eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlu dipahami bahwa Kabupaten Sumenep tidak mungkin bersikap eksklusif dan sekadar hanya mempertimbangkan dinamika internal lingkungan sosialnya. Apa



yang terjadi di tingkat nasional dan bahkan dunia internasional, sedikit-banyak mempengaruhi perkembangan dan efektivitas proses pembangunan yang dikembangkan dalam kurun lima tahun ke depan.

Untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan tahun 2016-2021, salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dengan melalui serangkaian proses. Dimulai dari dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumenep, lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal. Selanjutnya dilakukan pembobotan melalui konsultasi publik, dihasilkan daftar isu strategis per bidang pemerintahan. Isu strategis RPJMD tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan masukan, aspirasi dan didukung komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, maka visi dan misi yang ditetapkan sebagai acuan dan agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep tahun 2005-2025 adalah:

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep tahun 2005 – 2025 adalah : “ **SUMENEP YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN MAJU MANDIRI**”. Visi tersebut diwujudkan melalui 6 (enam) Misi, yaitu :

1. Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak;
2. Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak kepada masyarakat;
3. Pengembangan fasilitas layanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang berkualitas, murah dan menjangkau kebutuhan masyarakat;
4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan ketrampilan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. Pengembangan sistem dan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompeten, transparan dan memiliki akuntabilitas;



6. Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan Tahap Ketiga (2015-2020) diarahkan untuk tetap mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pengurangan disparitas atau kesenjangan antara wilayah kepulauan dan daratan. Fasilitas layanan publik dapat berjalan dengan baik, didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin dan akuntabel, dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan di dunia internasional.
2. Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
3. Melengkapi berbagai fasilitas layanan publik dan infrastruktur sosial ekonomi yang dibutuhkan wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan.
4. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan dunia internasional.
5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang benar-benar merata, terjangkau dan berkualitas, serta dapat diakses masyarakat secara keseluruhan, dan didukung tenaga profesional yang akuntabel.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan konsistensi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa.

9. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Mengumpulkan data-data kinerja yang relevan untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018.



2. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, sebagai bahan untuk menyusun matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018.
3. Menyusun narasi analisis tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2018 menurut urusan pemerintahan.
4. Membandingkan capaian kinerja Tahun 2018 dengan capaian kinerja Tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir serta menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan (performance gap) yang cukup signifikan.
5. Melakukan pembahasan secara bersama-sama diantara tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 beserta instansi terkait mengenai hasil penyusunan narasi analisis capaian kinerja dan data pendukung capaian kerjanya.